



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 14 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Helmi Hasan
2. Mian
3. Elva Hartati
4. Makrizal Nedi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 14 Oktober 2024, Pukul 14.31 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aprinaldi
2. Agustam Rachman
3. Makhfud
4. Muspani
5. Helmi Suanda
6. Sugiarto
7. Syamsul Ariffin
8. Gadis Suwariya
9. Dummi Yanti
10. Ralandenei Tampubolon
11. Adillah Tri Putra Jaya
12. Isurman
13. Fahmi Azwar Vazza (Asisten)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat so ... sore, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, Pak Makhfud, diperkenalkan siapa yang hadir ini atau siapa yang mau memperkenalkan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [00:32]

Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [00:34]

Kami akan memperkenalkan, nama saya Aprinaldi, ada Pak Muspani, Pak Makhfud, Pak Agustam (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Berurutanlah, dari ujung ke sini atau dari sini ke sini, gitu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [00:48]

Oh, ya. Terima kasih, Majelis.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Ya, biar kita bisa me ... apa ... ngecek. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [00:52]

Nama saya Aprinaldi (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [00:55]

Sebelah saya Pak Agustam, sebelahnya Pak Makhfud, sebelah Pak Muspani (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [01:11]

Pak Helmi Suanda, Pak Sugiarto, sebelah kiri belakang Pak Syamsul, sebelahnya Ibu Gadis Sri ... Suwariya (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [01:33]

Suwariya ... Sri ... Gadis Suwariya, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [01:35]

Suwarya.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Ya. Terus?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [01:38]

Sebelahnya Ibu Dummi Yanti, sebelahnya Ralandenei Tampubolon.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Terus?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [01:51]

Saudara Adillah Tri Putra Jaya.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Terus?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [02:00]

Pak Isurman.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [02:05]

Satu orang asisten advokat, Pak Fahmi Azwar Vazza.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Oke. Cukup, ada yang lain?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: APRINALDI [02:14]

Cukup. Terima kasih, Majelis.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Oke, terima kasih.

Agenda kita hari ini adalah Pendahuluan untuk ... dengan acara Perbaikan Permohonan. Pada Sidang Perbaikan Permohonan ini, kami mau mendengar dari Pemohon atau Kuasanya, apa saja yang diperbaiki. Cukup menyampaikan yang diperbaiki saja, jangan dibacakan semua.

Siapa yang mau menyampaikan? Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [02:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [02:46]

Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok Permohonan kami (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [02:53]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [02:53]

Mohon diizinkan saya melakukan renvoi. Meskipun hanya satu huruf, tetapi agak mengganggu, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Di halaman berapa, Pak?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:02]

Di halaman 19 (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Sebentar, saya cek dulu. Ya, apa itu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:10]

Ya, baris kedua dari bawah, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:12]

Tertulis *Undang-Undang 120*, semestinya *10/2016*.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Halaman 19?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:22]

Ya.

39. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Sebentar. *Undang-Undang 120*, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:29]

Ya.

41. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Itu banyak sekali bedanya itu, Pak. Yang benarnya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:34]

10/2016, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Nah, itu. Oke.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:38]

Yang kedua, di halaman 26, baris kelima dari atas. Tertu (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [03:51]

Ya. Dan *Putusan Nomor ...* tertulis *22/PUU-VII/2009*.

47. KETUA: SALDI ISRA [04:01]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [04:04]

Yang benar *Nomor 02/PUU-XXI/2023*.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Wah jauh sekali ini, Pak. Oke, Pak. Jadi yang betulnya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [04:18]

Yang betul *02/PUU-XXI/2023*.

51. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

02/PUU-XXI/2023. Ada lagi, Pak?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [04:31]

Satu lagi, Yang Mulia, di halaman 36, poin keenam.

53. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Sebentar.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [04:41]

Maaf, poin 16, halaman 36, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [04:46]

Tertulis Undang-Undang 2000 ... 20/2016.

57. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [04:54]

Yang benar *10/2016*.

59. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

10/2016. Ini Pak Mahfud (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [05:00]

Cukup, Yang Mulia. Ya?

61. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Penulisan-penulisan apa ini harus diperbaiki, ya, ke depannya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [05:08]

Ya.

63. KETUA: SALDI ISRA [05:09]

Ada *putusan nomor*, ada *putusan Mahkamah nomor*. Ya, Pak Mahfud, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [05:14]

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

65. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Oke. Silakan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [05:16]

Baik, pokok per ... pokok Perbaikan Permohonan kami pada bagian Kewenangan Mahkamah, kami telah menambahkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [05:34]

Beserta perubahannya, sebagai salah satu dasar mengapa Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini.

69. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Poin berapa itu, Pak Makhfud?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [05:55]

Poin kelima, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Poin 5, oke. Apalagi yang diperbaiki di Kewenangan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:03]

Cukup.

73. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Cukup?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:05]

Ya.

75. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Legal Standing ada yang diperbaiki?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:07]

Legal Standing ada yang kami perbaiki (...)

77. KETUA: SALDI ISRA [06:11]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:11]

Tambahkan, kami menambahkan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana yang menjadi pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 6 Tahun 2025 dan Nomor 7 Tahun 2007 ... Nomor 11 Tahun 2000 (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [06:28]

7?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:28]

Ya.

81. KETUA: SALDI ISRA [06:30]

Poin tiga, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:31]

Ya.

83. KETUA: SALDI ISRA [06:32]

Oke, apalagi?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [06:34]

Bagian Kedudukan Hukum, selebihnya kami hanya mengonstruksi ulang agar lebih sistematis, begitu, sehingga kami memberikan subjudul pada bagian Kedudukan Hukum itu. Kami menegaskan pasal berapa hak konstitusional Pemohon diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

85. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Oke.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [07:09]

Ya, kami juga menguraikan tentang hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pasal yang kami mohonkan pengujian dan kami juga mengonstruksikan, menguraikan hubungan sebab-akibat antara pasal yang dimohonkan pengujian dan kerugian konstitusional Para Pemohon.

87. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Oke.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [07:32]

Berikutnya, pada bagian Alasan Permohonan, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [07:37]

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [07:37]

Kami sangat memperhatikan saran dari Majelis Yang Mulia, sehingga kami mempersandingkan secara diametral antara pasal yang kami mohonkan pengujian dengan batu uji.

91. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Di halaman berapa, Pak?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [07:53]

Di halaman (...)

93. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Setiap poin, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [07:58]

Halaman 21, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Oke.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [07:59]

Ya.

97. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

21. Pasal 162 ayat (1), ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), oke.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [08:06]

Ya.

99. KETUA: SALDI ISRA [08:07]

Apalagi, Pak Makhfud?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [08:10]

Apakah kami diizinkan untuk membacakan secara singkat?

101. KETUA: SALDI ISRA [08:14]

Silakan. Tapi jangan semuanya, Pak.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [08:16]

Tidak, Yang Mulia. Kami sudah singkat.

103. KETUA: SALDI ISRA [08:19]

Silakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [08:20]

Pasal 1 dan ayat (2) dan ... Pasal 1 ayat (2) ... Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) adalah batu uji kami yang ditambahkan dari Permohonan awal, kiranya perlu kami sampaikan secara singkat mengapa kami menambahkan Pasal 1 ayat (2). Karena pasal ini adalah basis konstitusional prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Inti dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi adalah pembatasan kekuasaan, termasuk membatasi masa jabatan kepala daerah, agar jabatan kepala daerah tidak dipangku oleh seseorang dalam waktu yang tidak terbatas.

Pasal 1 ayat (3) adalah basis konstitusional bagi negara hukum. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah asas legalitas agar dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Batu uji yang kedua, Yang Mulia, Pasal 27 ayat (1) adalah mengenai persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal ini menegaskan penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary of the land yang dilaksanakan oleh ordinary of the court. Tiada orang ... tidak ada orang di atas hukum. Pejabat maupun rakyat biasa mempunyai kewajiban untuk taat kepada hukum yang sama. Persamaan di depan hukum ini bertalian dengan keadilan yang juga menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh konstitusi kita. Kami menganut ajaran bahwa keadilan adalah kesetaraan dalam ketidaksetaraan, maksudnya adil adalah memperlakukan setara terhadap sesuatu yang pada asalnya setara dan memperlakukan tidak setara terhadap sesuatu yang pada asalnya tidak setara.

Yang ketiga, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil dan jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Uraian ini mohon dianggap dibacakan.

Kami juga mengkonstruksi ulang, kalau Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan dengan cara yang adil, baik dalam proses maupun dalam hasil.

Dua, Para Pemohon akan berkontestasi dengan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan, bukan berkontestasi ... berkontestasi dengan mereka yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan dari awal.

Tiga, Para Pemohon akan mendapat kepastian hukum yang adil bahwa semua peserta pemilihan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu.

Empat, tidak akan timbul preseden buruk dalam berhukum dan berdemokrasi dan dalam berdemokrasi yang berdasarkan hukum.

Lima, negara tidak akan dirugikan oleh ... dari segi anggaran akibat pemilihan gubernur, bupati, wali kota ulang karena pilkada yang cacat hukum berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah.

Kami menyampaikan juga urgensi mengapa Mahkamah yang harus menyelesaikan ketidakpastian hukum demi keadilan dan tegaknya prinsip-prinsip konstitusi. Ini waktu itu untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra, "Mengapa baru sekarang dipersoalkan di hadapan Mahkamah?" Bahwa upaya masyarakat sipil untuk mengingatkan KPU dan Bawaslu atau penyelenggara pemilu agar dalam menghitung masa jabatan sementara itu mendasarkan pada putusan Mahkamah. Akan tetapi, peringatan dari masyarakat sipil, termasuk ketika rapat dengar pendapat dengan DPR sekali ... dan juga surat dari Kementerian Dalam Negeri tidak ... pernah diabaikan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini penyelenggara pemilu.

105. KETUA: SALDI ISRA [12:26]

Tidak pernah diabaikan atau diabaikan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [12:28]

Dia ... mohon izin, *diabaikan*, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [12:30]

Itu beda sekali maksudnya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [12:30]

Ya, satu kata kadang-kadang memang menjadi soal. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk mempersingkat uraian kami, apa yang telah kami sampaikan di hadapan Mahkamah, mohon kiranya dianggap dibacakan.

109. KETUA: SALDI ISRA [12:41]

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [12:41]

Mohon izin, saya membacakan Petitum kami.

111. KETUA: SALDI ISRA [12:45]

Silakan.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [12:45]

Baik.

Dalam Provisi.

Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam putusan ini, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan penetapan pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 2/PUU-XXI/2023.

Dalam Pokok Perkara.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 ... 5898) yang menyatakan, "Gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'tidak menentukan masa jabatan wakil gubernur yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai gubernur karena gubernur berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya'.

Menyatakan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898) yang menyatakan, "Gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'tidak menentukan masa jabatan wakil gubernur yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai gubernur karena gubernur berhalangan, sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya'. Sehingga ayat tersebut harus dibaca, gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama lima tahun terhitung ... terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan dan dalam hal wakil gubernur melaksanakan tugas dan wewenang sebagai gubernur karena gubernur berhalangan, sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.

Empat. Menyatakan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang menyatakan, "Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'tidak menentukan masa jabatan wakil bupati serta wakil wali kota yang melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati serta wali kota karena bupati serta wali kota berhalangan sementara sesuai ketentuan perundang-undangan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya'.

Lima. Menyatakan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang menyatakan, "Bupati dan wali kota serta wali kotan ... maaf, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan

selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan ... bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan dan dalam hal wakil bupati serta wakil wali kota melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati serta wali kota karena bupati serta wali kota berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejak ditandatanganinya keputusan pengangkatannya.

Enam. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Republik ... Berita Negara Republik Indonesia.

Dan terakhir, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian pokok-pokok perubahan Perbaikan Permohonan kami, kami kembalikan kepada Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [20:37]

Terima kasih, Pak Makhfud.

Ini pertanyaan ... apa saja ... pertanyaan singkat saja, ada sih ... ada enggak pasangan calon di Bengkulu itu yang tidak ... apa ... yang sudah pernah menjabat dan segala macam, kemudian yang menurut penghitungan Pemohon itu mengajukan diri lagi?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [20:57]

Izin, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [20:58]

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [20:59]

Kalau di Provinsi Bengkulu, sejauh dokumen yang kami miliki, Yang Mulia, dan itu sudah kami masukkan sebagai bukti, itu ada dua, Yang Mulia. Satu, ada namanya Pak Gusnan Mulyadi. Sekarang ini mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Selatan.

117. KETUA: SALDI ISRA [21:15]

Oke, itu bupati.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [21:17]

Yang kedua, Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama Pak Rohidin Mersyah itu kembali mencalonkan diri untuk Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [21:29]

Oke. Jadi ada dua, ya. Satu gubernur, satu bupati?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTAM RACHMAN [21:33]

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [21:34]

Oke, terima kasih.
Ini Pak Makhfud, apa bedanya Petikum nomor 2 dengan nomor 3 itu?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [21:59]

Kalau yang Petikum nomor 2 (...)

123. KETUA: SALDI ISRA [22:02]

Ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [22:03]

Itu kami minta pasal yang kami mohonkan pengujian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

125. KETUA: SALDI ISRA [22:12]

Dan seterusnya, oke.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [22:13]

Dan seterusnya. Kemudian Petikumnya yang nomor (...)

127. KETUA: SALDI ISRA [22:17]

3.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [22:18]

3, itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itulah yang kami maksudkan dengan harus dimaknai, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [22:27]

Oke, nanti Pak Makhfud baca lagi ... apa namanya ... PMK Nomor 2 Tahun 2001[sic!], ya. Itu di Mahkamah Konstitusi, itu enggak dipisah lagi, Pak Makhfud.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [22:37]

Baik.

131. KETUA: SALDI ISRA [22:38]

Jadi, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu jadi satu saja.

132. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [22:46]

Ya, baik.

133. KETUA: SALDI ISRA [22:47]

Oke, tapi apa pun nanti akan kami bahas di RPH, ya. Ini perlu diingatkan saja ini, sebab ini Pak Muspani sudah lihat-lihat saya ini, gitu. Ya, gitu. Biar Beliau tahu juga ... apa ... karena kalau mau terus ... apa ... mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Ada yang mau tambahkan, Prof. Enny? Cukup. Pak Ridwan (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [23:09]

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah masih diperkenankan menambah satu alat bukti? Karena alat bukti dimaksud belum bisa kami dapatkan pada hari ini.

135. KETUA: SALDI ISRA [23:21]

Kalau belum, kapan lagi mau ditambahkan? Ini kan sidangnya sudah selesai ini. Yang untuk ini, ya, nanti kalau diteruskan ke ... apa ... ke Pleno, itu lain lagi ceritanya. Alat bukti apa yang belum didapat itu, Pak?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [23:37]

Mohon izin, Yang Mulia. Ada daerah lain juga yang (...)

137. KETUA: SALDI ISRA [23:41]

Nah, jangan! Yang di daerah kita sajalah dulu.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [23:43]

Baik, baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami tidak jadi mengajukan penambahan alat bukti. Kami mencukupkan dengan 53 alat bukti yang sudah kami sampaikan di hadapan Mahkamah, termasuk yang baru tadi pagi kami sampaikan. Terima kasih.

139. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Ya. Ya, ini kita sahkan bukti, ya. Ini Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53, ya, betul?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD [24:10]

Betul, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [24:10]

Sudah diperiksa dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 3X

Terima kasih, kepada Tim Kuasa Hukum, Permohonan Perbaikan sudah kami terima. Nanti kami (Panel), saya, Prof. Enny, dan Pak Ridwan, akan menyampaikan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan Rapat Permusyawaratan Hakim lah yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, paling sedikit tujuh Hakim Konstitusi yang akan memutuskan berkenaan dengan Permohonan ini. Apakah Permohonan ini akan diputus tanpa diselenggarakan Pleno atau akan diputus setelah Pleno? Itu nanti kami akan sampaikan dan apapun

putusan, nanti akan diberitahukan kepada Saudara, di tengah fakta hari ini bahwa proses penetapan pasangan salon sudah jalan, satu. Yang kedua, ini perlu jadi catatan ini, Mahkamah itu sudah menegaskan soal-soal yang begini dalam putusan sebelumnya, bagaimana cara menghitung. Jadi, mungkin kami tidak bisa menjawab semua kasus konkret, karena ini kan pengujian normal. Nah, itu. Tidak bisa menjawab kasus konkret, kecuali nanti masuk ke wilayah penyelesaian sengketa hasil dan itu betul-betul kasus konkret akan dipreteli satu per satu. Tapi kalau soal pemaknaan normanya, sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Itu perlu dipahami itu, fakta seperti itu. Nah, Pak Makhfud, ya, Pak Muspani. Tapi apapun kita akan sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, mohon dengan sabar menunggu apa yang akan diputuskan oleh sembilan Hakim Konstitusi. Tugas kami cuma menyampaikan, ini Permohonan Pak Makhfud, Pak Muspani, dan kawan-kawan terkena dengan ini, ini kasus konkretnya. Nah, bagaimana kita bersama melihatnya begini. Kami cuma bertiga di antara sembilan Hakim Konstitusi. Cukup.

Dan dengan demikian Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 129/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

